



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Nomor : 586.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 583/PP.09.3-BA/3673/KPU.kot/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 02 April 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum


Encep Supriadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 586.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
 TANGGAL : 02 APRIL 2018
 TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 KETIGA (DPHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPHP-2			Jumlah Pemilih Baru*				Jumlah Pemilih (11=7+10)	Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L		
1	SERANG	12	621	79,257	78,696	157,953	0	0	0	0	157,953	
2	KASEMEN	10	287	36,197	34,728	70,925	0	0	0	0	70,925	
3	WALANTAKA	14	242	32,461	31,923	64,384	0	0	0	0	64,384	
4	CURUG	10	168	20,613	19,423	40,036	0	0	0	0	40,036	
5	CIPOCOK JAYA	8	252	32,313	30,969	63,282	0	0	0	0	63,282	
6	TAKTAKAN	12	258	32,850	31,910	64,760	0	0	0	0	64,760	
	TOTAL	66	1828	233,691	227,649	461,340	0	0	0	0	461,340	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG,
 ttd
 ADE JAHRAH

Salinan Sesuai Asli
 SEKRETARAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 Kasub. Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 586.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
 TANGGAL : 02 APRIL 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 TAHUN 2019

REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	Jumlah Perbaikan Data			Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P			L	P	L+P			
1	SERANG	480	408	888	12	335	628	618	1246	12	380	
2	KASEMEN	161	149	310	10	149	255	279	534	10	186	
3	WALANTAKA	151	109	260	14	142	243	243	486	12	110	
4	CURUG	60	42	102	10	63	39	36	75	10	53	
5	CIPOCOK JAYA	70	45	115	8	76	70	59	129	8	73	
6	TAKTAKAN	48	56	104	12	83	55	58	113	11	62	
	TOTAL	970	809	1779	66	848	1290	1293	2583	63	864	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHARAN

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 Kasub Bag. Hukum

 Encap Supriadi



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 586.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
 TANGGAL : 02 APRIL 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 KETIGA (DPTH-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 TAHUN 2019

REKAPTULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk			Pemilih Keluar			Keterangan				
		Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kelurahan		Sebaran TPS	L	P	L+P
1	SERANG	11	112	238	309	547	12	339	429	358	787	
2	KASEMEN	10	31	136	150	286	10	63	84	55	139	
3	WALANTAKA	10	39	82	59	141	14	64	56	44	100	
4	CURUG	9	8	4	7	11	9	30	21	18	39	
5	CIPOCOK JAYA	8	73	181	140	321	8	111	146	119	265	
6	TAKTAKAN	12	101	138	91	229	12	111	118	140	258	
	TOTAL	60	364	779	756	1535	65	718	854	734	1588	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG,
 ttd
 ADE JAHNAN

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 Kasub Bina Hukum

 Encep Supriadi